



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2009

#### TENTANG

### STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG, BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang, bahan bangunan/konstruksi guna mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan, serta sejalan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil terhadap semua pihak, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Bahan Bangunan/Konstruksi Pemerintah Kota Mojokerto ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu menetapkan Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Bahan Bangunan/Konstruksi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2010 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG, BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010

**Pasal 1**

Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Bahan Bangunan/Konstruksi Tahun 2010 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar Barang dan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib dijadikan pedoman dalam menentukan satuan barang dan harga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 3**

Standar Barang dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. Merupakan Standar Harga Tertinggi terhadap Barang dan Jasa yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) termasuk pemeliharaan, perawatan barang serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE);
- d. Sudah memperhatikan dan mempertimbangkan harga yang ada di pasar, biaya umum (dalam hal ini meliputi Pajak Penghasilan/PPH penyedia Barang/Jasa khusus untuk Bahan Bangunan/Konstruksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan modal tertentu yang diinvestasikan bagi penyedia barang/jasa ;
- e. Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 13 Agustus 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 13 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 23/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH**

NIP. 19600729 198503 1 007

1	2	3	4	5	6
<b>21.02.04.19</b>		<b>Sewa Peralatan Pelatihan Kejuruan</b>			
1	21.02.04.19.01	Sewa Peralatan Pelatihan (Skala Kecil)		Unit Kegiatan	116.800
2	21.02.04.19.02	Sewa Peralatan Pelatihan (Skala Besar)		Unit Kegiatan	350.350
3	21.02.04.19.03	Bahan Praktek (Skala Kecil)		Unit Kegiatan	87.600
4	21.02.04.19.04	Bahan Praktek (Skala Besar)		Unit Kegiatan	175.200

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**